

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA OLEH
PEMERINTAH DESA DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN LIRIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau
Pekanbaru

Putri Agustiani
NPM : 157310108

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA OLEH
PEMERINTAH DESA DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN LIRIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ABSTRAK

Putri Agustiani

Kata Kunci: Transparansi dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam pengalokasian dana desa diperlukan asas transparansi. Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan dasar utama bagaimana pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa tersebut dapat teralokasikan dengan baik atau tidak. Dan informasi terkait Alokasi Dana Desa seharusnya dapat diketahui oleh berbagai pihak karena memang harus bersifat terbuka. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa sidomulyo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan tipe survey deskriptif dan metode kualitatif. Untuk mencapai tujuan penelitian maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Didalam penelitian ini menggunakan teori Krina dan terdapat beberapa indicator penilaian yaitu: (1) Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab, (2) Menyusun suatu mekanisme pengaduan, (3) Kemudahan akses informasi, (4) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengelola ADD sudah cukup baik tetapi untuk transparansi nya terhadap masyarakat tidak baik yang disebabkan tidak adanya informasi yang diberikan kepada masyarakat desa sidomulyo.

**TRANSPARENCY IN THE MANAGEMENT OF THE ALLOCATION OF
VILLAGE FUNDS BY THE VILLAGE GOVERNMENT IN THE
SIDOMULYO VILLAGE, THE LIRIK OF THE INDRAGIRI HULU
REGENCY**

ABSTRACT

Putri Agustiani

Keywords: Transparency and Management of Village Fund Allocation

In allocating village funds the principle of transparency is needed. Transparency in the management of village fund allocations is the main basis on how the implementation of the distribution of village fund allocations can be properly located or not. And information regarding the allocation of village funds should be known by various parties because they must be open. The research was conducted aimed at finding out the transparency of the management of village fund allocations in Sidomulyo village based on the Republic of Indonesia Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014, which includes planning, implementation, administration, reporting, accountability and supervision. This study uses descriptive survey types and qualitative methods. To achieve the research objectives, the researcher uses data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. In this study using the Krina theory and there are several assessment indicators, namely: (1) Provision of clear information about responsibilities, (2) Develop a complaint mechanism, (3) Ease of access to information, (4) Increasing the flow of information through collaboration with mass media and non-government institutions. The results of this study indicate that managing ADD is good enough, but for transparency to the community it is not good due to the lack of information provided to the community of Sidomulyo village.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat, menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “ Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indra Giri Hulu”. Sehubungan dengan hal itu, peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang turut berperan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Semoga Allah membalas dengan pahala disisi-NYA..

Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua tercinta dan tersayang yang selalu memberikan semangat serta dorongan lahir dan bathin, doa-doa sehingga senantiasa menjadi kekuatan dalam penulisan usulan penelitian ini.
2. Bapak Pof. Dr. Syafrinaldi, SH.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntun ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Tim Pembimbing yang terdiri dari Ibuk Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si (pembimbing I) dan Bapak Budi Mulianto., S.Ip., M.Si (pembimbing II) yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan proposal ini dapat diselesaikan.

5. Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Bpk. H. Panca Setyo Prihatin, S.Ip., M.Si yang telah menetapkan tim pembimbing sehingga dalam penyusunan proposal ini dapat berjalan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dan penyelesaian studi.
7. Karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam proses administrasi untuk penyelesaian proposal ini.
8. Kakak terbaik Fitri Minarsih yang telah membantu, menjaga, memotivasi adiknya ini dalam menyelesaikan studi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Grup Balackpink yaitu Nanda Yunita a.k.a Rose, Ardina S.IP a.k.a Lisa, dan Kiki Amelisa a.k.a Jisoo yang saling memotivasi, memberikan saran dan kritik.
10. Teman-teman seperjuangan Grup SD yaitu Sindi Kusmawarni, Novera Rosanti, Astria Puspita A.D yang saling memberi semangat untuk menyelesaikan studi ini.
11. Teman-teman seluruh IP-A yang menjadi teman-teman baru di Universitas Islam Riau ini.
12. Semua pihak yang mungkin tidak tersebut di dalam ini, tanpa mengurangi rasa hormat saya.

Peneliti menyadari dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan karya tulis ilmiah ini.

Pekanbaru, Juli 2019

Putri Agustiani



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I :PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
a. Tujuan Penelitian	13
b. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Studi Kepustakaan	15
1. Pemerintahan	16
a. Pengertian	16
b. Fungsi Pemerintahan	17
c. Urusan Pemerintahan.....	19
d. Pemerintahan Sebagai Ilmu	21
2. Good Governance	22
a. Pengertian	22
b. Karakteristik Good Governance	24
c. Aspek-Aspek dalam Good Governance	28
3. Transparansi	29
a. Pengertian	29
b. Arti Penting Transparansi Keuangan Desa	29
c. Unsur Pemerintahan yang Transparan	31
4. Desa.....	31
a. Pengertian.....	31
b. Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa.....	32

c. Hak dan Kewajiban Desa	33
5. Keuangan Desa.....	34
a. Pengertian	34
b. Sumber Pendapatan Desa.....	34
6. Pengelolaan Keuangan Desa	36
a. Kekuasaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa	36
b. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa	37
7. Alokasi Dana Desa	38
a. Pengertian	38
b. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa	39
c. Tujuan Alokasi Dana Desa.....	39
C. Kerangka Pikir	40
D. Operasionalisasi Konsep	42
E. Operasional Variabel	46
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	47
A. Tipe Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Informan Penelitian.....	49
D. Instrumen Penelitian	50
E. Jenis dan Sumber Data.....	49
F. Teknik Pengumpulan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	52
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	53
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	56
A. Sejarah Ringkas	56
B. Struktur Organisasi	58
C. Fungsi dan Tugas Organisasi.....	61
D. Sumber Daya Organisasi.....	62
BAB V : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN	65
A. Identitas Informan	65
B. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Sidomulyo Di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.....	67
C. Hambatan-Hambatan Dalam Transparansi Penolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa.....	87
BAB VI : PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes per Sumberdana Tahun 2017.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	14
2.1 Operasional Variabel.....	46
3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	54
4.1 Luas Wilayah Desa Sidomulyo Menurut Penggunaannya.....	62
4.2 Jumlah Penduduk Desa Sidomulyo.....	62
4.3 Pendidikan Masyarakat Desa Sidomulyo.....	63
4.4 Agama/Aliran Kepercayaan Masyarakat Desa Sidomulyo.....	64
5.1 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes per Sumberdana Pemerintah Desa Sidomulyo Tahun 2017.....	68
5.2 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes per Sumberdana Pemerintah Desa Sidomulyo Tahun 2018.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian	42
Gambar 4.1 : Struktur Pemerintahan Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dapat diketahui bahwa sistem pemerintahan Negara Indonesia terbagi dari daerah provinsi dan Kabupaten Kota yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya didalam pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dari kutipan tersebut, Negara Indonesia mengakui adanya pemerintahan desa atau dengan nama lainnya sebagai suatu sistem pemerintahan yang tidak dapat terpisahkan dari sistem pemerintahan Indonesia.

Pemerintahan Negara Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai pedoman (dasar hukum) bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa: “ Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Reformasi telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke desa. Perubahan ditingkat desa diantaranya adanya otonomi desa. Otonomi desa berarti desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Ini merupakan langkah untuk mempercepat pembangunan desa guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Menurut Widjaja (2003:76) desa sebagai penyelenggaraan pemerintah terkecil namun merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat dan bagian yang

strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Menurut Bintarto dalam Wasistiono dan Tahir (2006:8) desa adalah suatu hasil dari perwujudan antar kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, unsur social ekonomis, unsur politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah NKRI. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana penegembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan.

Menurut UU 6/2014 pada pasal 23 menyebutkan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

1. **Kepastian hukum**
Adalah suatu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan pada landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. **Tertib penyelenggaraan pemerintahan**
Adalah suatu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. **Tertib kepentingan umum**
Adalah suatu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiatif, akomodatif dan selektif.
4. **Keterbukaan**
Yaitu suatu asas yang membuka diri terhadap masyarakat yang memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Proporsionalitas**
Yaitu suatu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. **Profesionalitas**
Yaitu suatu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. **Akuntabilitas**
Adalah suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. **Efisien dan Efektivitas**
Yang dimaksud dengan asas efisien yaitu suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan. Selanjutnya adalah asas efektivitas yaitu suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat desa.
9. **Kearifan lokal**
Adalah suatu asas yang menegaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.
10. **Keberagaman**
Adalah suatu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasikan kelompok masyarakat tertentu.
11. **Partisipatif**
Adalah suatu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur-unsur dari masyarakat.

Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Indragiri Hulu yang beribukota di Rengat dengan moto Dayung Serempak Untung Serentak ini memiliki luas wilayah 8.198,26 km² dan jumlah penduduk sebanyak 417.733 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan, 16 kelurahan dan 178 desa. Dan Desa Sidomulyo adalah salah satu dari 17 desa yang ada di Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu.

Desa Sidomulyo adalah suatu desa yang menginginkan masyarakatnya menjadi mulya, bahagia dan sejahtera. Desa Sidomulyo awal mulanya adalah satu dusun yang bergabung dengan Kewalian Pasir Ringgit. Pada waktu itu cikal bakal penduduk desa Sidomulyo bermukim di Dusun Bangsal dari penduduk yang berladang dan barak sebagai tempat tinggalnya. Oleh karena itu, dulu dusun tersebut terkenal dengan sebutan Bangsal Ladang. Pada waktu itu mayoritas penduduknya berasal dari Jawa oleh perusahaan perkebunan karet pada tahun 1929. Dari tahun ke tahun buruh kontrak dari Jawa tersebut semakin bertambah dan menetap di Desa Sidomulyo. Selain sebagai buruh mereka juga bertani. Sebagai petani penggarap mereka juga dihadapkan pada masa penjajahan Belanda, Jepang dan pada masa Agresi. Sehingga kehidupan mereka juga sangat memprihatinkan. Pada tahun 1948 terjadilah gagasan dari para sesepuh dari Dusun Bangsal Ladang untuk mendirikan sebuah kampung atau desa yang merupakan suatu keputusan yang dipelopori oleh Bapak Bakat, Bapak Basiran dan Bapak Lisan Huttapea. Maka disepakati desa Sidomulyo dengan kepala kampung pada waktu itu dijabat oleh Bapak Paiman pada waktu 1948-1953,

kemudian dijabat oleh Bapak Kromo Karso pada tahun 1953-1957 dan Bapak Sukardi pada tahun 1957-1958.

Desa Sidomulyo terletak didalam wilayah Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gudang Batu
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Japura
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasir Ringgit
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tanah Merah dan Kelurahan Sekar Mawar.

Luas Wilayah Desa Sidomulyo adalah lebih kurang 7 Km² dimana 80% adalah berupa daratan yang hampir 70% berupa daerah untuk perumahan sisanya adalah untuk perkebunan dan pertanian. Letak Desa Sidomulyo sangat strategis karena merupakan desa yang terletak di jalan Lintas Timur dimana ada sebuah bandar Udara didalamnya yaitu Bandara Udara Japura Rengat dan juga tempat dimana ada sebuah markas TNI-AD yaitu Markas Kompi Yonif Kipan B.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (UU 6/2014 pasal 71 ayat 1). Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat 2 bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa,
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- c. Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota,
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota,
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota,
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga, dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pendapatan dana desa tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait. Alokasi dana desa atau selanjutnya disingkat ADD

adalah dana berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada Desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana Desa yang diperlukan atau diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini digunakan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan perkembangan Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaanm penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa adalah barang publik (*public goods*) yang sangat langka dan terbatas, tetapi uang sangat dibutuhkan untuk membiayai banyak kebutuhan dan kegiatan. Beberapa prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik antar lain:

1. Rancangan APBDesa yang berbasis program
2. Rancangan APBDESa yang berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat dari bawah
3. Keuangan dikelola secara bertanggungjawab (*akuntabilitas*), keterbukaan (*transparansi*) dan daya tanggap (*responsivitas*) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat
4. Memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (pelayanan dan pemeberdayaan).

Pengelolaan Keuangan Desa mencakup:

1. Perencanaan (penyusunan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDEsa)
2. Pendapatan dan belanja
3. Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut *ekstraksi*) dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain.
4. Pemebelanjaan atau alokasi

Berdasarkan Permendagri RI 113/2014 Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Transparan berarti pemerintah desa dalam mengelola keuangan harus terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDesa kepada masyarakat. Keterbukaan sama dengan akuntabilitas, keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 97 Tahun 2017 tentang mekanisme penyaluran dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bagian dari hasil pajak daerah dan restribusi daerah oleh

pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada pemerintah Desa, menjelaskan arah penggunaan ADD agar didasarkan pada skala prioritas desa yang merupakan hasil musrenbangdes, oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RT/RW. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitas Tingkat Kecamatan dan Tim fasilitas Tingkat Kabupaten.

Pengalokasian dari bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Perbup INHU 97/2017 yakni:

1. 60% dibagikan secara merata kepada seluruh desa.
2. 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing desa.

Menurut Greogius (2006:6) maksud dari pemberian program ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Maka tujuan pemberian bantuan langsung ADD yakni:

1. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes) dengan demikian sumber APBDes terdiri dari PADes ditambah ADD.
2. Untuk mendorong terciptanya Demokrasi Desa.
3. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan wewenangnya.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
5. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
6. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) bagi desa berdasarkan PP 47/2015 yakni:

1. Menghemat biaya pembangunan
2. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan
3. Ada kepastian anggaran
4. Tidak lagi hanya bergantung pada swadaya masyarakat
5. Dapat menangani permasalahan dengan cepat
6. Dapat mendorong tercapainya pengawasan langsung
7. Dapat mendorong tercapainya demokrasi di desa
8. Kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang-orang miskin, dan lain-lain dapat tercapai.

Penggunaan Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat dengan pembagian sebagai berikut:

1. 30% dari jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah desa.
2. 70% dari jumlah Alokasi Dana Desa diterima digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Berikut adalah Tabel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2017:

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes per Sumberdana Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan Transfer	494.238.000,00	487.036.000,00	7.202.000,00
2.	Alokasi Dana Desa	494.238.000,00	487.036.000,00	7.202.000,00
3.	Jumlah Pendapatan	494.238.000,00	487.036.000,00	7.202.000,00
4.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	404.714.459,00	397.499.700,00	7.214.759,00
5.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	80.623.541,00	80.401.700,00	221.841,00
6.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00
7.	Jumlah	494.238.000,00	486.801.400,00	7.436.600,00
8.	Sisa	0,00	234.600,00	-234.600,00
9.	Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	0,00	234.600,00	-234.600,00

Sumber: Pemerintah Desa Sidomulyo

“Penjelasan tabel diatas dapat dilihat dalam lampiran.”

Dalam pengalokasian dana desa diperlukan asas transparansi. Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan kunci pokok bagaimana pelaksanaan penyaluran ADD tersebut dapat teralokasikan dengan baik atau tidak dan informasi terkait ADD dapat diketahui oleh berbagai pihak karena memang harus bersifat terbuka. Keterbukaan informasi publik ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa “ Informasi public adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima oleh suatu badan public yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan public.” Undang-Undang ini juga bertujuan untuk :

1. Menjamin hak Warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang lain.
4. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Tidak hanya bagaimana Pemerintah Desa mampu terbuka terhadap apa yang sudah dikerjakannya, melainkan juga terkait hal bagaimana masyarakat bisa dan

mampu dengan mudah untuk mengakses segala informasi terkait apa yang sudah dan akan dilakukan desa. Namun, pada kenyataannya di lapangan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidomulyo untuk Transparansinya masih belum dijalankan dengan baik, dimana tidak ada informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan Alokasi Dana Desa. Dan juga selama ini, isu terkait kurangnya transparansi terhadap pengelolaan ADD dikabupaten Indragiri Hulu cukup banyak. Sebagai salah satu kasus penyalahgunaan ADD yang penulis dapat dalam *Online.com, Rengat* edisi 27 april 2017 terkait ADD di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang dilaporkan LSM Komunitas Pemberantasan Korupsi(KPK) Kabupaten Indragiri Hulu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhu. Pada kasus tersebut Kepala Desa Tanjung Sari dilaporkan terkait dugaan korupsi ADD tahun 2016 sebesar 250 juta. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwasanya sampai saat ini masih ada saja perilaku dari aparatur desa yang tidak sesuai dengan seharusnya terlebih transparansinya dalam urusan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Banyak dari mereka melakukan penyimpangan sehingga dapat merugikan masyarakatnya.

Dari fenomena yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pada data laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per sumberdana pemerintah desa Sidomulyo tahun anggaran 2017 untuk pertanggungjawaban anggarannya tidak dibuat.

2. Tertutupnya informasi dari proses penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat seperti persyaratan, biaya dan waktu yang di perlukan, cara pelayanan serta hak dan kewajiban penyelenggara (perangkat desa) dan pengguna layanan (masyarakat).
3. Tertutupnya informasi terhadap masyarakat mengenai detail Keuangan Dana Alokasi Dana Desa dan laporan berkala mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa.
4. Tertutupnya informasi terhadap masyarakat dalam rapat penting untuk berpartisipasi memberikan pendapatnya.

Berdasarkan fenomena diatas penulis akan meneliti keuangan desa khususnya Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu ini saya fokuskan pada penerapan Permendagri RI 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan Tim Pelaksana yang dibentuk oleh desa tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini saya mengajukan judul: *“Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu?

2. Bagaimanakah hambatan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidomulyo.
2. Untuk mengetahui hambatan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidomulyo.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan bahan pemikiran tentang konsep pengembangan ilmu pemerintahan.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa Sidomulyo dalam menjalankan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa agar berjalan efektif.
3. Secara metodologis, hasil dari penelitian ini bisa menjadi masukan bagi teman-teman lainnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa, diantaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa

No.	Nama	Judul	Teori	Indikator
1.	Ain Asidik	Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan No. 6 Tahun 2013 di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.	<ul style="list-style-type: none"> • Ndraha (2003:201) Evaluasi. • Peraturan Bupati No 6 Tahun 2013 (Pelaksanaan Alokasi Dana Desa). 	<p>a. Standar biaya operasioanal 30%, fakta 53% yang digunakan.</p> <p>b. Pemberdayaan masyarakat 70%, fakta 46% yang digunakan.</p>
2.	Deti Kumalasari	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.	<ul style="list-style-type: none"> • Mardiasmo (2010:30) Transparansi. • Mardiasmo (2002) Akuntabilitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan ADD. 2. Pelaporan ADD. 3. Pertanggung jawaban ADD.

3.	Zulfan Nahrudin.	Akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.	Koppel (2005) Akuntabilitas Krina (2003) Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi transparansi. 2. Dimensi Lialibitas. 3. Dimensi Kontrol. 4. Dimensi Responsibilitas. 5. Dimensi responsivitas.
----	------------------	--	---	---

Dari tabel diatas dapat diketahui sejumlah penelitian yang ada hubungan dengan rencana penelitian yang penulis buat:

1. Persamaan
 - a. Sama-sama melihat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - b. Sama-sama menggunakan konsep Transparansi oleh Krina (2003).
2. Perbedaan
 - a. Penulis melihat pengelolaan Alokasi Dana Desa dari sisi transparansi pertanggungjawabannya terhadap masyarakat pada periode 2017 dan 2018.
 - b. Teori yang penulis gunakan adalah teori standar dan fakta yaitu untuk membandngkan antara standar indikator penilaian transparansi dengan fakta yang ada dilapangan.

B. Studi Kepustakaan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan konsep dan teori yang berhubungan dengan variabel penelitian yang dikutip dari literature-literatur. Adapun studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pemerintahan

a. Pengertian

Menurut Syaifiie (2005:20) menerangkan pemerintahan berasal dari pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu: ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Kemudian ada pendapat yang mengemukakan bahwa pemerintah dapat diartikan luas dan sempit. Kansil dan Christine (2001:150) memberikan penjelasan bahwa pemerintah dalam arti luas dimaksudkan khusus kekuasaan eksekutif, pemerintah dalam arti luas adalah semua organ Negara termasuk DPR. Teori Kansil dan Christine ini merupakan teori pembagian kekuasaan yang diterapkan oleh pemerintahan Indonesia, yang dimaksud pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yaitu presiden dan kabinetnya, sedangkan dalam arti luas semua lembaga Negara yang terdapat didalam UUD 1945.

Pemerintahan menurut Ndraha (2003:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah sebuah system multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan civil. Jadi

pemerintahan merupakan proses yang dilaksanakan secara terus menerus sebagai suatu kegiatan untuk melindungi dan mencukupi kebutuhan masyarakat akan jasa publik dan pelayanan-pelayanan yang bersifat mendasar yang wajib direalisasikan oleh orang-orang yang diberikan tanggung jawab dan kekuasaan. Kemudian Syafiie (2009:30) beranggapan bersamaan dengan munculnya Negara sebagai organisasi terbesar yang relative awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintahan mutlak harus ada sebagai unsur utamanya, yaitu antara kedua kelompok besar ini lahirlah hubungan pemerintahan yang ditunjukkan adanya gejala-gejala pemerintahan dapat berbentuk otokratis disuatu pihak atau demokratis dipihak lain.

b. Fungsi Pemerintahan

Dalam pemerintahan modern saat ini Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Dengan mengutip Franklin D. Rosevelt, Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat lihatlah pemerintahannya. Maksudnya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu dapat menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, maka dengan sendirinya diasumsikan pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan melahirkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Terkait dengan pelayanan, Ndraha lebih menitikberatkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa public. Layanan sipil bersifat pelayanan yang mesti

dilakukan terhadap orang-perorangan, pribadi atau privat, sedangkan jasa publik bersifat kolektif sehingga mengandung nilai istimewa.

Dalam mengemban tugas Negara, menurut Ndraha (2000:78-79), pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu:

1. Fungsi primer atau fungsi pelayanan, yaitu fungsi pemerintah sebagai *provider* jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi. Fungsi ini secara terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah.
2. Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan, yaitu sebagai *provider* kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana. Fungsi ini berhubungan dengan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Maknanya semakin berdaya masyarakat semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari rowing (pengaturan) ke steering (pengendalian).

Soewargono (1996:1) dan Djohan (1998:161) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama pemerintah adalah membuat kebijakan publik. Argumentasi terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua warga Negara akan bersentuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Semua kebijakan publik dipandang berhubungan dengan kepentingan umum. Pemerintah memiliki peranan penting dan

menentukan dalam pemenuhan dan pelayanan kebutuhan masyarakat. Pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas Negara.

c. Urusan Pemerintahan

Klasifikasi urusan pemerintahan yaitu:

1. Urusan pemerintahan absolut
 - a. Urusan politik luar negeri: mengangkat pejabat diplomatik, menunjuk warga Negara untuk duduk dalam jabatan lembaga Negara internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melukan perjanjian dengan Negara lain, dan sebagainya.
 - b. Urusan pertahanan: mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan Negara atau sebagian wilayah Negara dalam bahaya, membangun dan mengembangkan system pertahanan Negara dan persenjataan, dan sebagainya.
 - c. Urusan yustisi: mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jasa, mendirikan lembaga permasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memebentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturana lain yang berskala nasional.

- d. Urusan moneter dan fiscal nasional: kebijakan makro ekonomi, mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya.
 - e. Urusan agama: menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan agama dan sebagainya.
2. Urusan pemerintahan konkuren
- a. Urusan pemerintahan wajib: urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan social serta urusan pemerintahan yang tidak betkaitan dengan pelayanan dasar yaitu tenaga kerja, pemeberdayaan perempuan dan anak-anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, kebudayaan dan sebagainya.
 - b. Urusan pemerintahan pilihan: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.
3. Urusan pemerintahan umum
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara Republik

Indonesia 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI.

- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Pembinaan kerukunan antarsukudan intra suku, umat beragama, rasdan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local,regional dan nasional.
- d. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- e. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota diwilayah kerja masing-masing.

d. Pemerintahan sebagai ilmu

Rosenthal (dalam syafiie, 2007:34) mendefinisikan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum. Pemerintahan umum dapat diartikan sebagai keseluruhan struktur dan proses dimana keputusan-keputusan yang mengikat diambil. Sedikit berbeda dengan pendapat Brasz (dalam Syafiie, 2007:35) Brasz mendefinisikan pemerintahan umum adalah pemerintahan sebagaimana yang menjadi kompetensi dari berbagai instansi milik penguasa, yang dalam kehidupan modern sekarang ini memainkan peranan yang sangat penting. Pemerintahan sebagai fungsi Negara didalam semua perwujudan (mulai dari Negara itu sendiri provinsi, kabupaten, kota praja, wilyah pengairan, organisasi,perusahaan milik pemerintah, sampai kepada lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga public).

Pandangan atau persepsi yang lebih realistis mengenai ilmu pemerintahan dikemukakan oleh Ndraha (2003:7) dalam *Kybernology* nya Ndaraha mendefinisikan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan *civil*, dalam hubungan pemerintahan,(sehingga dapat diterima) pada saat yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mengajarkan bagaimana pemenuhan hak-hak yang mendasar dari sekelompok orang yang memiliki wewenang kepada sekelompok orang yang memberikan kewenangan. Ndaraha (2003:7) menambahkan ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut. Pertama dari sudut bagaimana seharusnya (*normative, ideal, dan das sollen*). Sedangkan kedua dari sudut bagaimana senyatanya jadi (*empiric dan das sein*). Oleh karena itu ilmu pemerintahan adalah bagaimana pelaksanaan antara yang seharusnya dilaksanakan dan bagaimana senyata (fakta) yang dilakukan oleh pemerintahan.

Dalam mempelajari ilmu pengetahuan tentu ada tujuan yang ingin dicapai termasuk dalam mempelajari ilmu pemerintahan, Syafiie (2005:26) mengatakan bahwa tujuan mempelajari ilmu pemerintahan secara umum agar dapat memahami teori-teori bentuk-bentuk dan proses-proses pemerintahan dan mampu menempatkan diri serta ikut berperan di dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahn di dlam negeri. Dan selanjutnya sebagaimana yang disampaikan oleh Ismail (2009:14:) upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang

baik dan bersih dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Good Governance

a. Pengertian

Good Governance adalah berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan. *Good governance* menurut *World Bank* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Menurut United Nation Development Program (UNDP), *good governance* adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara swasta dan masyarakat. UNDP adalah lembaga di bawah PBB yang menangani pembangunan di negara berkembang. Secara umum *Good Governance* diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang terkait dengan isu transparansi, akuntabilitas publik, dan sebagainya.

Bintoro Tjokroamidjojo memandang *good governance* sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan, yang

menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat berkembang/*developing* di dalam negara berkembang. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan dan anggaran penting. Dengan perencanaan dan anggaran juga menstimulusi investasi sector swasta. Kebijakan dan persetujuan penanaman modal di tangan pemerintah. Dalam *good governance* peran pemerintah tidak lagi dominan, tetapi juga *citizen*, masyarakat dan terutama sektor usaha/ swasta yang berperan dalam *good governance*. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar untuk menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha.

b. Karakteristik Good Governance

UNDP (*United Nations Development Program*) mengidentifikasi 6 karakteristik *good governance* yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Setiap warga masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui perwakilan lembaga dan institusi yang mewakili kepentingan masyarakat. Partisipasi dibangun berdasarkan pada indikator kebebasan berbicara dan berasosiasi secara konstruktif. Partisipasi masyarakat ini bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Maka dengan demikian dapat diukur dalam beberapa indikator yaitu:

- a. Adanya Pemahaman penyelenggaraan Negara tentang proses/metode partisipatif.
- b. Adanya Pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama.

- c. Pedoman pelaksanaan partisipatif .
- d. Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders.
- e. Media masa nasional maupun media masa lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat.
- f. Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka dan aturan hukum harus adil dan diterapkan kepada siapapun tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Beberapa karakter supremasi hukum adalah Supremasi hukum (*the supremacy of law*), Kepastian hukum (*legal certainty*), Hukum yang responsif, Penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif serta Independensi peradilan.

Beberapa indikatornya yaitu:

- a. Adanya kepastian dan penegakan hukum.
- b. Adanya penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum.
- c. Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
- d. Peraturan perundang undangan.
- e. Adanya Penindakan terhadap setiap pelanggar hukum.
- f. Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi yaitu kebebasan dan terbukanya akses informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga yang membutuhkan bisa dengan mudah mengaksesnya. Informasi juga harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat karena semua akses informasi dibuka dan bisa diketahui secara akurat. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, maka akan

meningkatnya jumlah warga masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan mengurangi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Beberapa indikator penilaiannya yaitu:

- a. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.
- b. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.
- c. Peraturan yang menjamin hak untuk mendapat informasi.
- d. Pusat informasi
- e. Website (e-government,dll)
- f. Iklan layanan masyarakat
- g. Media cetak
- h. Papan pengumuman.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Setiap lembaga lembaga pemerintahan harus melayani setiap pihak, yaitu proses daya tanggap yang dilakukan oleh institusi harus diarahkan untuk melayani pihak yang berkepentingan demi tegaknya prinsip good governance. Beberapa indikator penilaiannya yaitu:

- a. Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah di pahami oleh masyarakat.
- b. Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan.
- c. Standar pelayanan public.
- d. Prosedur dan layanan pengaduan, hotline.
- e. Fasilitas Komunikasi

5. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Orientation*)

Berorientasi konsensus yaitu berperan sebagai penengah untuk mencapai usaha bersama. Jadi good governance menjadi jembatan antara beberapa kepentingan yang berbeda demi memperoleh pilihan terbaik bagi kelompok masyarakat terutama terkait hal hal kebijakan dan prosedur.

Jadi keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsesus. Model pengambilan keputusan seperti ini akan memuaskan semua pihak dan keputusan akan bersifat mengikat karena diputuskan secara bersama. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat.

6. Kesetaraan (*Equity*)

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan baik itu kepada laki-laki maupun perempuan dalam usaha untuk meningkatkan kualitas hidup.

7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectivness*)

Efektivitas dan efisiensi yaitu segala proses dan lembaga yang diarahkan untuk menghasilkan sesuatu benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat. Agar pemerintahan efektif dan efisien, maka pejabat pemerintah dan daerah harus menyusun berbagai perencanaan sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat. Rencana haruslah terukur dan sesuai harapan masyarakat, dengan begitu maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. beberapa indicator penilaiannya yaitu:

- a. Terlaksananya administrasi penyelenggaraan Negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal.
- b. Adanya perbaikan berkelanjutan.
- c. Berkurangnya tumpah tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.
- d. Standard an indicator kinerja untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan.
- e. Survey-survey kepuasan *stakeholders*.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pengambil keputusan di pemerintah atau para pejabat, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan yang telah memberinya wewenang dalam mengurus mereka. Bentuk pertanggung jawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Beberapa indicator penilainnya yaitu:

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Mekanisme Pertanggung jawaban.
- d. Laporan Tahunan.
- e. Laporan pertanggung jawaban.
- f. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara Negara.
- g. Sistem Pengawasan.
- h. Mekanisme *reward dan punishment*

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Adalah pandangan strategis ke depan dalam menghadapi berbagai masalah. Pemimpin dan pejabat publik harus mampu melihat ke masa yang akan datang dalam pengembangan manusia yang luas dan sejalan dengan yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

c. Aspek-Aspek dalam Good Governance

Dari sisi pemerintah, good governance dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut.

1. Hukum/kebijakan, merupakan aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan.
2. *Administrative competence and transparency*, yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan model administratif keterbukaan informasi.
3. Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.
4. Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil, dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintahan melakukan kontrol terhadap makro ekonomi.

3. Transparansi

a. Pengertian

Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR dan masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antar pemerintah dengan masyarakat. Ini akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Menurut Krina (2013;13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang proses kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Indikator-indikator penilaian transparansi adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggungjawab.
2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar.
3. Kemudahan akses informasi.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah (Krina, dalam Nahrudin;2003:195)

b. Arti Penting Transparansi Keuangan Desa

Transparansi tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah yang tertutup dengan informasi keuangan dapat dinilai warga memiliki setumpuk rahasia penyelewengan keuangan. Pemerintah menutup informasi keuangan dapat diduga kurang berkompeten dalam mengelola dan melaporkan keuangan. Umumnya, pemerintah yang tertutup tidak dapat menjelaskan mengapa kinerja pembangunan mereka buruk dan tidak berhasil. Transparansi keuangan pertama kali disebut dalam UndangUndang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan UU 17/2003 disebutkan bahwa “Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Kebutuhan transparansi keuangan pertama kali disebut dalam UU 17/2003 tersebut dimana transparansi ditetapkan sebagai salah satu asas bahwa pertanggungjawaban keuangan negara merupakan keniscayaan. Pemerintah wajib transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Penyampain laporan keuangan kepada publik merupakan wujud ”transparansi” dan ”akuntabilitas” pengelolaan keuangan negara.

Definisi transparansi didapatkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang telah diganti melalui PP71/2010. Dalam kedua peraturan ini ditemukan batasan transparansi: Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan. Definisi ini menegaskan bahwa transparansi keuangan merupakan wujud keterbukaan informasi keuangan kepada publik. Makna yang terkandung bahwa pemerintah sebagai badan publik harus menyediakan informasi kepada publik.

c. Unsur pemerintahan yang transparan

Sebuah pemerintahan dikatakan terbuka (transparan) apabila memenuhi empat unsur utama seperti di bawah ini :

1. Pemerintahan menyediakan berbagai informasi mengenai kebijakan yang ditempuhnya. Berbagai informasi itu antara lain, kebijakan pemerintah dan pertimbangan yang medasari kebijakan tersebut, peraturan dan proses pelaksanaan kebijakan itu serta biaya dan dampak yang mungkin terjadi.
2. Masyarakat dan media massa memiliki kesempatan luas untuk mengetahui isi berbagai dokumen pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui parlemen).
3. Terbukanya sidang pemerintah bagi masyarakat dan media massa. Keterbukaan itu menyangkut sidang eksekutif dan komisi-komisi, maupun notulen hasil rapat.
4. Adanya konsultasi publik yang dilakukan pemerintah secara berencana.

4. Desa

a. Pengertian

Kata desa berasal dari bahasa india yakni swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang cukup jelas (Soetardjo,1984;15 dalam Yuliati, 2003:24). Menurut pandangan Bouman dan Baratha sebagai mana yang dikutip oleh Wasistiono dan Tahir (2006;8), yang menyebutkan desa adalah sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hamper semuanya saling mengenal kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya,usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam, dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.

Sedangkan pengertian desa menurut Baratha dalam Nurcholis (2011;4) adalah bahwa desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan ada pula “badan pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat diambil sebuah kesimpulan umum tentang definisi desa, bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hokum yang didiami atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling kenal mengenal satu sama lainny, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan sangat identik dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri.

b.Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa diartikan sebagai berikut:

- a. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- b. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

c. Hak dan Kewajiban Desa

Menurut UU 6/2014 pada pasal 67 menyebutkan bahwa hak dan kewajiban desa adalah sebagai berikut:

1. Desa berhak:
 - a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai social masyarakat desa.
 - b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan
 - c. Mendapatkan sumber pendapatan
2. Desa berkewajiban:
 - a. Melindungi dan menjaga kesatuan, persatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan NKRI.
 - b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
 - d. Mengembangkan perberdayaan masyarakat desa
 - e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Hak dan kewajiban masyarakat desa adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat desa berhak:
 - a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
 - c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - d. Memilih, dipilih dan ditetapkan menjadi:

- 1) Kepala desa
 - 2) Perangkat desa
 - 3) Anggota badan permusyawaratan desa
 - 4) Anggota lembaga kemasyarakatan desa
 - e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa
2. Masyarakat desa berkewajiban:
- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa
 - b. Mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik
 - c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram di desa
 - d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, pemufakatan dan kekeluargaan serta kegotongroyongan di desa
 - e. Berpartisipasi dalam kegiatan di desa.

5. Keuangan Desa

a. Pengertian

Berdasarkan UU 6/2014 tentang desa pasal 71 ayat 1 menyebutkan keuangan desa adalah “Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

b. Sumber Pendapatan Desa

Pendapatan Desa terdiri dari berbagai sumber tersendiri, seperti yang telah diatur pada pasal 72 UU 6/2014 tentang Desa, yaitu:

1. Pendapatan desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 bersumber dari:
 - 1) Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
 - 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - 4) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
 - 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan
 - 7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
2. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
3. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
4. Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

6. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.

6. Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri RI 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 menyebutkan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertb dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

a. Kekuasaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

1. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
2. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
 - b. Menetapkan PTKPD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
3. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pada pasal 4 menyebutkan bahwa :

1. PTPKD berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris desa yang mempunyai tugas:
 - 1) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
 - 2) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
 - 3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
 - 4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
 - b. Kepala Seksi, mempunyai tugas:
 - 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - 2) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
 - 3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
 - 4) Menendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - 5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
 - 6) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - c. Bendahara

Mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan bertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

b. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri RI 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa tahapan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Perencanaan
 - a. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
 - b. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
 - c. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
 - d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- e. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
2. Pelaksanaan
 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3. Penatausahaan
 - a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
 - b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - c. Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.
 - d. Laporan pertanggung jawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - e. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku Bank.
4. Pelaporan
 - a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
 - b. Laporan semester pertama berupa laporan Realisasi APBDesa.
 - c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - d. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban
 - a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
 1. Format laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
 2. Format laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
6. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

7. Alokasi Dana Desa

a. Pengertian

Alokasi Dana Desa merupakan dana transfer yang dialokasikan khusus dalam APBD yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang bersumber sedikitnya 10% dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut PP 47/2015 tentang desa dalam pasal 1 bahwa alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Menurut Georgius (2006:6) maksud dari pemberian program ADD adalah sebagai bantuan *stimulant* atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemeberdayaan masyarakat.

b. Prinsip-prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki prinsip-prinsip antara lain:

1. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang penting yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum

4. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

c. Tujuan Alokasi Dana Desa

Adapun beberapa tujuan alokasi dana desa antara lain:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

C. Kerangka Pikir

Good Governance menurut *World Bank* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Ketetapan GBHN tahun 1998 menegaskan dengan jelas bahwa good governance mempunyai indikator-indikator yang harus dilaksanakan dalam tata pemerintahan Indonesia, yaitu partisipasi, efisiensi, efektifitas, transparansi, responsivitas, penegakan hukum, akuntabilitas dan keadilan.

Dari beberapa indikator-indikator tersebut salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip *good governance* adalah transparansi. Aparatur dan system manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan bertanggungjawab untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia didalamnya berperan dalam mengamalkan dan melembagakan kode etik sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat serta hal itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dan Negara. Dimana dalam penelitian ini diharapkan adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Alokasi Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sidomulyo kepada masyarakatnya. Transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat kepada pemerintahnya serta akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu Pasal 71 ayat 1 menyebutkan keuangan desa adalah “Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa.


Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 71 ayat 1 dijelaskan dalam Permendagri RI 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban
6. Pembinaan dan pengawasan

Dengan demikian, suatu penguatan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan alokasi dana desa yang baik mutlak diperlukannya transparansi untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya prinsip transparansi. Sehingga dalam penelitian ini perlu mengkaji mengenai Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk lebih jelasnya mengenai

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu berikut adalah kerangka pikirnya:

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.



Pengelolaan Alokasi Dana Desa di
Desa Sidomulyo

Sumber: Teori Krina dan modifikasi penulis,2019

D. Operasionalisasi Konsep

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan ini, maka dengan ini diberikan konsep operasional sebagai berikut:

1. Tranparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterbukaan pemerintahan dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat di awasi DPR dan masyarakat.
2. Pengelolaan alokasi dana desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelolaan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu nomor 97 tahun 2017 di desa Sidomulyo.
3. Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima ole kabupaten/kota.
4. Penggunaan Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 30% dari jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah desa.
 - b. 70% dari jumlah Alokasi Dana Desa diterima digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

5. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 71 ayat 1 dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Penatausahaan
 - d. Pelaporan
 - e. Pertanggungjawaban
6. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Pemerintah yang dimaksud disini adalah Kepala Desa beserta Perangkat-Perangkat Desa, BPD. Dan Lembaga Kemasyarakatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
9. Pelaporan realisasi anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan anggaran dilakukan :
 - a. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

10. Pertanggung jawaban realisasi anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

E. Operasional Variabel

Adapun penjelasan yang dilakukan dalam penelitian ini dituangkan pada operasional variabel yang dilihat dari konsep yang meliputi definisi Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sementara untuk indikator dan item penelitian dimaksudkan dalam operasional variabel dengan ukuran hasil penelitian, dengan penjelasan berikut:

- Konsep yang peneliti gunakan yaitu konsep menurut Krina (2013:13) yang mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang proses kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.
- Variabel dalam penelitian ini yaitu Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Indikator serta item yang dinilai dari konsep yang peneliti gunakan yaitu:
 1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab, yang dinilai berdasarkan:
 - a. Dapat diakses oleh masyarakat.
 - b. Adanya pencatatan kas masuk dan kas keluar.
 - c. Ketersediaan dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran.
 2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan, yang dinilai berdasarkan:
 - a. Adanya kotak untuk memberikan suara masyarakat.
 - b. Adanya kebijakan desa mengenai isu-isu.

- c. Adanya respon tanggap dari desa.
3. Kemudahan akses informasi, yang dinilai berdasarkan:
 - a. Dapat diakses melalui internet.
 - b. Di informasikan melalui papan pengumuman.
 - c. Adanya pusat informasi bagi msyarakat.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasamadengan media massa dan lembaga non pemerintah, yang dinilai berdasarkan:
 - a. Di informasikan melalui papan pengumuman.
 - b. Di informasikan melalui radio.
 - c. Di informasikan melalui iklan layanan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Operasioanal Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Menurut Krina (2013;13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang proses kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya	Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab. 2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat diakses oleh masyarakat. b. Adanya pencatatan kas masuk dank as keluar. c. Ketersediaan dokumen laporan realisasi. pertanggungjawaban realisasi anggaran. a. Adanya kotak untuk memberikan suara masyarakat. b. Adanya kebijakan

serta hasil-hasil yang dicapai.		<p>3. Kemudahan akses informasi</p> <p>4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.</p>	<p>desa mengenai isu-isu.</p> <p>c. Adanya respon tanggap dari desa.</p> <p>a. Dapat diakses melalui internet.</p> <p>b. Di informasikan melalui papan pengumuman</p> <p>c. Adanya pusat informasi bagi masyarakat.</p> <p>a. Di informasikan melalui papan pengumuman.</p> <p>b. Di informasikan melalui radio.</p> <p>c. Gambar informasi lainnya.</p>
---------------------------------	--	--	--

Sumber: Olahan Penulis, 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe Deskriptif, dimana Deskriptif, itu adalah suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dan dikelompokkan serta disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang telah ada yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian diambil suatu kesimpulan dengan metode kualitatif. Metode Kualitatif menurut Sugiyono (2009:01) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah

dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, dipilihnya desa sidomulyo ini sebagai tempat penelitian karena terdapat beberapa alasan yaitu:

- a. Disebabkan di desa sidomulyo tidak ada laporan pertanggungjawaban yang diberitahukan kepada masyarakat.
- b. Dikarenakan keterbatasan peneliti mendapatkan informasi yang berhubungan dengan jarak.
- c. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 salah satu asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparansi.
- d. Serta mengingat bahwa sebelumnya belum ada yang meneliti Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidomulyo ini.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Menurut Sugiyono (2002:270) informan adalah seorang atau sekelompok tertentu yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti (penelitian kualitatif) untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun teknik penunjukan informan adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini serta dengan pertimbangan lainnya adalah bahwa jumlah sampel yang diambil dianggap mampu memberikan jawaban masalah penelitian serta sampel yang sudah memberikan jawaban penelitian.

Hal yang dilakukan sesuai dengan pendapat Licoln dan Guba dalam Sugiyono (2012:54) bahwa ciri-ciri khusus teknik *purposive sampling* adalah:

1. *Emergent sampling design*, bersifat sementara, sebagai pedoman awal terjun kelapangan ,setelah sampai ke lapangan boleh saja berubah sesuai dengan keadaan.
2. *Serial selection of sample units*, menggelindingi seperti bola salju (*snow ball*), sesuai dengan petunjuk yang didapatkan dari informan-informan yang telah diwawancarai.
3. *Continuous adjustment or 'focusing' of the sample*, siapa yang akan dikejar sebagai informan baru disesuaikan dengan petunjuk informan sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, unit informan yang dipilih makin lama makin terarah sejalan dengan terarahnya fokus penelitian.
4. *Selection to the point of redundancy*, pengembangan informan dilakukan terus sampai informan mengarah ke titik jenuh.

Key Informant dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kepala Desa Sidomulyo.

Informa Tambahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Informa yang memahami ADD:

1. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris desa, Bendahara, dan Kepala Seksi Sidomulyo.
2. Camat Kecamatan Lirik sebagai pengawasam dan pembinaan.

- b. Informa yang tinggal di wilayah desa:

1. Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo.
2. Dusun, RT, RW Desa Sidomulyo
3. Masyarakat Desa Sidomulyo.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat peneliti adalah Responden. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus di validasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap terhadap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan, sehingga peneliti merupakan *key instrument*.

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2012:60) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadi manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti, tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para responden yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan sudah tertulis dalam bentuk dokumentasi dan terkadang juga diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Data ini merupakan data yang sudah diolah oleh badan-badan tertentu. Data

yang dipergunakan sepanjang memiliki kaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang keadaan geografis Desa Sidomulyo dalam website <http://sidomulyo.sideka.id/>
- b. Data tentang keadaan penduduk Desa Sidomulyo dalam website <http://sidomulyo.sideka.id/>
- c. Data tentang keadaan ekonomi Desa Sidomulyo dalam website <http://sidomulyo.sideka.id/>

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang atau tersamar, yaitu menyatakan terus terang kepada informan bahwa penulis sedang melakukan penelitian. Tetapi, tidak tertutup kemungkinan penulis juga tidak terus terang atau tersamar dalam melakukan observasi dengan pertimbangan untuk menghindari jika data tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang bersifat rahasia atau yang masih dirahasiakan.

2. Wawancara

Metode wawancara terstruktur dan tidak terstruktur adalah mencari data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden maupun mengadakan tanya jawab untuk

mengetahui informasi yang lebih mendalam mengenai suatu hal yang diketahui responden (Sugiyono,2010). Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai (Burhan,2007:111).

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data atau informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan-laporan tertulis baik berupa angka maupun keterangan (Sugyono,2010).

G. Teknik Analisa Data

Untuk melakukan analisis data yang diperoleh penulis baik itu data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini dilakukan analisis data secara kualitatif. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu:

1. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstraksikan dan transformasi data kasar yang muncul dari wawancara. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Hubberman,1992:15). Setelah mengklasifikasikan data atas dasar tema kemudian peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat.

2. Tahap penyajian data (*Display*), menurut Miles dan Hubberman (1992:14) data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap masyarakat dikumpulkan untuk diambil kesimpulan sehingga bisa dijadikan dalam bentuk narasi deskriptif. Menurut Iskandar (2008:223), dalam penyajian data, peneliti harus mampu menyusun secara sistematis atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti, untuk itu peneliti harus tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan.
3. Tahap penarikan kesimpulan (verifikasi), merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan (Iskandar,2008:223). Pada tahap ini data yang telah dihubungkan satu dengan yang lain sesuai dengan konfigurasi-konfigurasi lalu ditarik kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Setiap data yang menunjang komponen uraian diklarifikasi kembali dengan

informan. Apabila hasil klarifikasi memperkuat simpulan atas data yang tidak valid, maka pengumpulan data siap dihentikan.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada bulan februari 2018 dan berakhir pada November 2019. Mengingat adanya keterbatasan waktu, biaya dan tenaga pada sipeneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidmulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke-																															
		Februari-Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni-Agustus				September							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP	■	■	■	■	■	■	■	■																								
2	Seminar Up								■																								
3	Revisi UP									■	■	■	■																				
4	Rekomendasi Survey												■																				
5	Survey Lapangan													■	■	■	■	■	■	■	■												



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Sidomulyo

Desa Sidomulyo adalah suatu desa yang menginginkan masyarakatnya menjadi mulya, bahagia dan sejahtera. Desa Sidomulyo awal mulanya adalah satu dusun yang bergabung dengan Kewalian Pasir Ringgit. Pada waktu itu cikal bakal penduduk desa Sidomulyo bermukim di Dusun Bangsal dari penduduk yang berladang dan barak sebagai tempat tinggalnya. Oleh karena itu, dulu dusun tersebut terkenal dengan sebutan Bangsal Ladang. Pada waktu itu mayoritas penduduknya berasal dari jawa oleh perusahaan perkebunan karet pada tahun 1929. Dari tahun ke tahun buruh kontrak dari jawa tersebut semakin bertambah dan menetap di Desa Sidomulyo.

Selain sebagai buruh mereka juga bertani. Sebagai petani penggarap mereka juga dihadapkan pada masa penjajahan Belanda, Jepang dan pada masa Agresi. Sehingga kehidupan mereka juga sangat memprihatinkan. Pada tahun 1948 terjadilah gagasan dari para sesepuh dari Dusun Bangsal Ladang untuk mendirikan sebuah kampung atau desa yang merupakan suatu keputusan yang dipelopori oleh Bapak Bakat, Bapak Basiran dan Bapak Lisan Huttapea. Maka disepakati desa sidomulyo dengan kepala kampung pada waktu itu dijabat oleh Bapak Paiman pada waktu 1948-1953, kemudian dijabat oleh Bapak Kromo Karso pada tahun 1953-1957 dan Bapak Sukardi pada tahun 1957-1958.

Pada awal tahun 1959 diadakan pemilihan kepala kampung dengan 2 calon yaitu Bapak Umar Hasan dan Bapak Kemin. S dengan jumlah suara pada waktu itu sebanyak 350 orang dan setelah diadakan pemungutan sura dengan pengumpulan lidi ke dalam kotak suara, ternyata Bapak Kemin.S memperoleh 250 suara dan Bapak Umar Hasan mendapatkan 100 suara. Maka dengan kemenangan ini Bapak Kemin.S dinyatakan sah menjadi Kepala Kampung, dan beliau menjabat dari tahun 1959 sampai dengan tanggal 30 oktober 1990. Pada tanggal 07 Oktober 1990 di adakan pemilihan Kepala Kampung / Kepala Desa yang di ikuti oleh 3 calon yaitu :

1. Samud
2. Syafruddin
3. Sutip Tatang Suyono

Dari 607 pemilih ternyata Bapak Samud memperoleh 57 suara, Bapak Syafruddin 79 suara dan Bapak Sutip Tatang Suyono mendapat 457 sura sedang sisanya hangus. Maka dari hasil tersebut Bapak Sutip Tatang Suyono terpilih sebagai Kepala Desa Sidomulyo dan beliau menjabat dari tahun 1990-1999. Kemudian pada pertengahan tahun 1999 diadakan pemilihan kepala desa yang di ikuti oleh 3 calon yaitu :

1. Abdul Azis
2. Suradi
3. Misnirso

Dari hasil perhitungan suara ternyata Bapak Suradi memperoleh suara terbanyak sehingga beliau sah menjadi Kepala Desa Sidomulyo yang masa

jabatannya dari tahun 1999-2007. Pada tahun 2007 diadakan kembali pemilihan kepala desa dengan 3 calon yaitu :

1. Suradi
2. Suherman
3. Budiyanto

Dan pada pemilihan ini Bapak Suradi kembali memperoleh suara terbanyak dan beliau menjabat sebagai kepala desa sidomulyo sampai tahun 2013. Pada tahun 2013, diadakan pemilihan kepala desa dengan 2 calon yaitu:

1. Bapak Sarburyanto
2. Bapak Budiyanto

Dari hasil perhitungan suara antara kedua calon kepa desa tersebut ternyata Bapak Budiyanto memperoleh suara terbanyak. Dengan kemenangan ini maka Bapak Budiyanto sah menjabat sebagai Kepala Desa Sidomulyo sampai sekarang.

Desa Sidomulyo terletak didalam wilayah Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gudang Batu
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Japura
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasir Ringgit
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tanah Merah dan Kelurahan Sekar Mawar.

Luas Wilayah Desa Sidomulyo adalah lebih kurang 7 Km² dimana 80% adalah berupa daratan yang hampir 70% berupa daerah untuk perumahan sisanya adalah untuk perkebunan dan pertanian. Letak Desa Sidomulyo sangat strategis karena merupakan desa yang terletak di jalan Lintas Timur dimana ada sebuah bandar Udara didalamnya yaitu Bandara Udara Japura Rengat dan juga tempat dimana ada sebuah markas TNI-AD yaitu Markas Kompi Yonif Kipan B.

B. Struktur Organisasi

Pentingnya pengorganisasian suatu unit kerja diperlukan untuk kelancaran

Pelaksanaan rencana dan program kerja. Oleh karena pengorganisasian kerja merupakan pengaturan dan pembagian kerja yang ada pada organisasi itu, dimana dengan adanya pembagian kerja akan memudahkan pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Untuk mengetahui tugas, fungsi, kedudukan serta tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing orang pada organisasi, perlu dibuat suatu susunan yang jelas tentang pembagian kerja dan kedudukan.

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka kerja sama dari berbagai bagian menurut pola yang menghendaki adanya tata tertib, penyusunan yang logis dan hubungannya serasi. Jadi dalam struktur organisasi terdapat rangka yang menunjukkan segenap tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam hal ini struktur organisasi pemerintahan Desa Sidomulyo berdasarkan peraturan tentang desa yang ada dikatakan bahwa Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan desa mempunyai wewenang untuk menetapkan perangkat desa yang akan membantunya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu seperti pada gambar berikut:



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



C. Fungsi dan Tugas Pemerintah Desa Sidomulyo

1. Kepala Desa, yang bertugas untuk:
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa
 - b. Melaksanakan pembangunan Desa
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa
2. Sekretaris Desa, yang bertugas untuk:
 - a. Menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa
 - b. Membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa
3. Badan Permusyawaratan Desa, yang bertugas untuk:
 - a. Membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama Kepala Desa
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat
 - c. Mengawasi kinerja Kepala Desa
4. Kaur Pemerintahan, yang bertugas untuk:
 - a. Melaksanakan tugas kegiatan dibidang administrasi penduduk (KTP), administrasi pertahanan, urusan transmigrasi, dan monografi desa
 - b. Membantu meningkatkan urusan RT/RW dan meningkatkan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (KK)
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa dalam bidang pertahanan.

5. Kaur Umum, yang bertugas untuk:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/pengadaan dan proses surat menyurat beserta pengirimannya
 - b. Mengatur dan menata surat-surat yang dimintakan tanda tangan kepala desa
 - c. Mengatur rumah tangga sekretaris desa, tamu-tamu, kebutuhan kantor, penyimpanan dan pemeliharannya.
6. Kaur Pembangunan, yang bertugas untuk:
 - a. Menyiapkan/menyusun ruang data, menyusun data pembangunan
 - b. Menyiapkan masalah-masalah desa untuk dibicarakan dalam forum konsultasi dengan BPD
 - c. Melaksanakan bimbingan keterampilan masyarakat dibidang pembangunan fisik desa.
7. Kepala Dusun, yang bertugas untuk:
 - a. Sebagai unsur pelaksana pembantu kepala desa di dusun bertanggung jawab langsung kepada kepala desa

D. Sumber Daya Organisasi

1. Sumberdaya alam

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Sidomulyo Menurut Penggunaannya

No	Jenis Tanah	Luas
1.	Tanah Sawah	0,00 Ha
2.	Tanah Kering	640,00 Ha
3.	Tanah Basah	0,00 Ha
4.	Tanah Perkebunan	43,00 Ha
5.	Fasilitas Umum	17,00 Ha
6.	Tanah Hutan	0,00 Ha
7.	Total Luas	700,00 Ha

Sumber: Kantor Desa Sidomulyo

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa luas wilayah didesa sidomulyo untuk jenis tanah keringnya lebih banyak digunakan oleh masyarakat, dimana sebagian besar yaitu pemukiman dan perkarangan masyarakatnya kemudian untuk perkebunan nya sendiri masyarakatnya berkebun tanaman karet dan sawit yang

tersebar sebagian besar di daerah RT 2. Untuk fasilitas umumnya terdapat Lapangan Olahraga, PAUD,TK,SD 007 Sidomulyo,tempat pemakaman desa dan kantor pemerintahan.

2. Suberdaya Manusia

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Sidomulyo

No	Jenis	Jumlah
1.	Laki-laki	1.036 orang
2.	Perempuan	971 orang
3.	Jumlah total	2.007 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	619 kk

Sumber: Kantor Desa Sidomulyo

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Sidomulyo berdasarkan jenisnya untuk laki-laki berjumlah 1.036 orang sedangkan perempuan hanya 971 orang dengan jumlah KK 619 yang tersebar 4 dusun. Yang artinya lebih banyak jumlah penduduk Desa Sidomulyo yaitu laki-laki yang sebagian besar nya adalah pelajar yaitu sekitar 244 orang. Dan untuk perempuannya yaitu ibu rumah tangga 428 orang.

Tabel 4.3 Pendidikan Masyarakat Desa Sidomulyo

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	18 orang	21 orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang Tk/play group	2 orang	4 orang
3.	Usia 7-18 tahun yang sedang bersekolah	174 orang	170 orang
4.	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	1 orang	2 orang
5.	Tamat SD/ sederajat	127 orang	169 orang
6.	Tamat SMP/ sederajat	153 orang	150 orang
7.	Tamat SMA/ sederajat	345 orang	211 orang
8.	Tamat D-1/ sederajat	5 orang	6 orang
9.	Tamat D-2/ sederajat	3 orang	9 orang

10.	Tamat D-3/ sederajat	2 orang	9 orang
11.	Tamat S-1/ sederajat	20 orang	36 orang
12.	Tamat S-2/ sederajat	1 orang	1 orang
13.	Jumlah Total	1.639 orang	

Sumber: Kantor Desa Sidomulyo

Dapat dijelaskan dari tabel diatas dijelaskan bahwa untuk masyarakat yang lebih banyak tingkat pendidikan nya yaitu tamat SMA/ sederajat dengan jumlah 556 orang. Sebagian besar mereka ini bekerja sebagai sales di gudang Wings dan Coca Cola yang ada di desa tetangga. Pendidikan di desa ini sudah mulai lebih baik karena banyak juga yang tamatan S1 dengan orang-orang ini pola pemikiran masyarakat mulai maju untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai mendapatkan gelar sarjana. Walaupun sebagian besar masyarakatnya yang menjadi kepala keluarga bekerja sebagai wiraswasta. Dengan ini semoga akan meningkatkan sumber daya manusia Desa Sidomulyo yang memajukan desa.

Tabel 4.4 Agama/Aliran Kepercayaan Masyarakat Desa Sidomulyo

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	996 orang	937 orang
2.	Kristen	28 orang	24 orang
3.	Katolik	5 orang	5 orang
4.	Budha	1 orang	1 orang
5.	Jumlah	1.030 orang	967 orang

Sumber: Kantor Kepala Desa Sidomulyo

Dari uraian tabel diatas dapatlah digambarkan bahwa agama islam adalah agama yang banyak dipeluk oleh penduduk secara mayoritas di desa Sidomulyo. Di desa ini terdapat 4 agama yang dianut masyarakatnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberagaman etnik yang ada di desa ini diikuti dengan keberagaman agama serta kerukunan umat beragamanya terjalin dengan baik, saling bersikap toleransi beragama.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Deskripsi profil informan merupakan identitas informan yang memberikan interpretasi terhadap objektivitas dari penelitian Tentang “Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu”. Deskripsi profil informan pada penelitian ini ditentukan sebesar 8 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD, dan masyarakat desa sidomulyo. Dan disini dibagi menjadi tiga bagian yaitu menurut: Umur, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan Informan. Dalam hubungannya dengan deskripsi profil informan pada penelitian ini, pertama-tama akan disajikan data mengenai identitas informan yang dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Identitas Informan Menurut Kelompok Umur

Sebuah penelitian tidaklah memberikan batas usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir manusia.

Pada penelitian ini keberagaman usia informan, mulai dari yang termuda yaitu 28 tahun sampai pada yang paling tua 46 tahun. Adapun usia informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Usia 20 tahun sampai dengan 29 tahun berjumlah 1 orang
- b. Usia 30 tahun sampai dengan 39 tahun berjumlah 4 orang
- c. Usia 40 tahun sampai dengan 49 tahun berjumlah 3 orang

2. Identitas Informan Menurut Jenis Kelamin

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin laki-laki berjumlah 3 orang dan perempuan 5 orang.

3. Identitas Informan Menurut Tingkat Pendidikan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang berkaitan oleh informan dalam menjawab pertanyaan penelitian merupakan data yang harus di analisis. Factor pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan sangat diperlukan dalam diri

seorang karena mempengaruhi pola pikir dan tindakannya. Dengan pendidikan baik bagi kepala desa maupun masyarakatnya akan membawa dampak yang positif dalam menunjang pembangunan.

Biasanya, pemahaman seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik daripada seseorang yaitu tingkat pendidikannya yang lebih rendah. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan terdiri dari SD,SLTP,SLTA dan Diploma 3. Tingkat pendidikan SD terdiri dari 1 orang, SLTP terdiri dari 1 orang, tingkat pendidikan SLTA terdiri dari 5 orang dan Diploma 3 terdiri dari 1 orang.

B. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

Transparansi pada dasarnya tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan saja, tetapi juga dalam pengelolaan keuangan desa dan salah satunya yaitu alokasi dana desa. Keuangan desa sangat terkait dengan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan, maka dalam pengelolaannya bukan hanya menjadi kewenangan pemerintah desa, tetapi juga menjadi hak milik masyarakat, karena itu perlu partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDesa, masyarakat perlu tahu transparan kondisi keuangan desa dan pemerintah desa wajib bertanggungjawab mengelola keuangan.

Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapannya yaitu dapat dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan, dimana pemerintah desa membuat program desa yang mencakup dari aspirasi, prioritas kebutuhan dan melibatkan

partisipasi masyarakatnya. Selanjutnya penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta laporan pertanggungjawaban setiap bulannya. Kemudian pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD. Pemerintah desa yang tertutup dengan informasi keuangan dapat dinilai masyarakatnya memiliki rahasia terhadap penyelewengan keuangan desanya. Untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Dengan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berarti pemerintahnya bersih dan tidak adanya sebuah penyelewengan.

Dari hasil observasi peneliti dalam tahap perencanaannya masih kurang baik karena masih banyak masyarakat yang aspirasinya tidak didengarkan oleh pemerintah desa, seperti pengecoran jalan di gang libas dan pembuatan parit besar di RT I dari tahun 2016 masyarakat memintanya tetapi tidak dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pembangunan yang dilakukan tidak merata hanya di daerah sekitar tempat tinggal para pegawai desa saja. Dalam penatausahaannya juga tidak ada pemberitahuan secara public kepada masyarakat mengenai buku kas hanya diketahui pegawainya saja. Dan untuk laporannya peneliti dapat datanya dari kantor desa yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes per Sumberdana Pemerintah Desa Sidomulyo Tahun 2017

		Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang

No	Uraian	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan Transfer	494.238.000,00	487.036.000,00	7.202.000,00
2.	Alokasi Dana Desa	494.238.000,00	487.036.000,00	7.202.000,00
3.	Jumlah Pendapatan	494.238.000,00	487.036.000,00	7.202.000,00
4.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	404.714.459,00	397.499.700,00	7.214.759,00
No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.	Bidang Pembinaan Masyarakat	80.623.541,00	80.401.700,00	221.841,00
6	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00
7.	Jumlah	494.238.000,00	486.801.400,00	7.436.600,00
8.	Sisa	0,00	234.600,00	-234.600,00
9.	Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	0,00	234.600,00	-234.600,00

Sumber: Pemerintah Desa Sidomulyo

Berdasarkan tabel diatas Anggaran Pendapatan Transfer untuk Alokasi Dana Desa yang diterima desa sidomulyo pada tahun 2017 yaitu berjumlah Rp. 494.238.000,00 dan direalisasikan Rp. 487.036.000 dengan sisa uang Rp. 7.202.000. Penggunaan dana dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa dianggarkan berjumlah Rp. 404.714.459,00 dan direaliasikannya Rp. 397.499.700,00 dengan sisa uanga yaitu Rp. 7.214.759,00. Kemudian dalam bidang pembinaan kemasyarakatan dianggarkan dengan jumlah Rp. 80.623.541,00 dan direalisasikan

Rp. 80.401.700,00 dengan sisa uang Rp. 221.841,00. Selanjutnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat dianggarkan dan direalisasikan dengan jumlah Rp. 8.900.000,00 dan tidak ada sisa. Untuk anggaran ADD tahun 2017 di desa sidomulyo ini bersisa dengan jumlah Rp. 243.600,00.

Tabel 5.2 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes per Sumberdana Pemerintah Desa Sidomulyo Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan Transfer	443.547.000,00	443.547.000,00	0,00
2.	Alokasi Dana Desa	443.547.000,00	443.547.000,00	0,00
3.	Jumlah Pendapatan	443.547.000,00	443.547.000,00	0,00
4.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	382.313.600,00	382.242,00	71.600,00
5.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	61.468.000,00	61.468.000,00	0,00
6.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
7.	Jumlah Belanja	443.781.600,00	443.710.000,00	71.600,00
8.	Sisa/lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	243.600,00	0,00	234.600,00
9.	Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	0,00	-163.000,00	163.000,00

Sumber: Pemerintah Desa Sidomulyo

Berdasarkan tabel diatas Anggaran Pendapatan Transfer untuk Alokasi Dana Desa yang diterima desa sidomulyo pada tahun 2018 serta direalisasikan berjumlah

Rp. 443.547.000,00. Penggunaan dana dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa dianggarkan berjumlah Rp. 382.313.600,00 dan direalisasikannya Rp 382.242,00. dengan sisa uang yaitu Rp. 71.600,00. Kemudian dalam bidang pembinaan kemasyarakatan dianggarkan dan direalisasikan dengan jumlah Rp. 61.468.000,00. Selanjutnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat tidak ada anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sidomulyo. Untuk sisa atau lebih perhitungan anggaran sebelumnya yaitu Rp. 243.600,00 dan tidak ada direalisasikan oleh pemerintah desa sidomulyo pada tahun 2018.

Dapat kita lihat bahwa dalam penyusunan laporan keuangannya pemerintah desa sidomulyo masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2017 untuk sisa/lebih perhitungan anggaran sebelumnya tidak dilampirkan tetapi pada tahun 2018 ada. Dan untuk penggunaan anggaran ADD pada tahun 2017 tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dimana dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa menggunakan biaya yang lebih besar dibandingkan dalam bidang pemberdayaan masyarakatnya dimana seharusnya untuk biaya penyelenggaraan pemerintah desa 30% dari dana yang ada dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat desa 70%. Bahkan pada tahun 2018 untuk biaya pemberdayaan masyarakatnya tidak ada. Kemudian anggaran dan pada tahun 2017 memiliki sisa tetapi pada tahun 2018 dana seluruhnya habis digunakan, hal ini dikarenakan jumlah anggaran dana yang diterima tahun 2017 lebih besar dibandingkan tahun 2018.

Untuk laporan pertanggung jawabannya tidak peneliti temukan di kantor desa hanya diberikan ini saja. Kemudian laporan ini tidak diberitahukan kepada publik,

peneliti mendapatkan ini saja awalnya pegawai desa mempertanyakan untuk apa dan bersikap seperti takut ada yang disembunyikan dari laporan ADD ini serta sikap para pegawai dikantor desa tidak baik dalam bidang pelayannya yaitu acuh, cuek dan tidak merespon dengan ramah dan sopan santun. Dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban ini kepada masyarakat kepala desa pertama-tama menyampaikn laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari. Kemudian kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang kemudian juga diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis ataupun dengan media lainnya. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban ini di infokan terhadap masyarakat maka pemerintahan desa dapat dikatakan transparansi atau bersifat terbuka dengan kata lain tidak ada penyelewengan atau adanya korupsi dalam menggunakan dana desa. Dan di desa sidomulyo ini peneliti tidak menemukan adanya informasi tersebut di dalam masyarakat yang menyebabkan muncul berbagai pertanyaan negatif dikalangan masyarakat yang mengartikan bahwa adanya penyelewengan dari pemerintah desa.

Dalam mengawasi berjalannya pengelolaan alokasi dana desa yang transparan BPD memberikan peran yang sangat penting yaitu mengawasi setiap pergerakan yang dilakukan pemerintah desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan terakhir pengawasan. Dalam hal ini BPD membahas,

menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta mengawasi kinerja kepala desa. Maka dari itu dalam pengelolaan ADD didesa sidomulyo berdasarkan pengamatan peneliti terjadi ketidakadilan yang dilakukan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, terlihat tidak di realisasikannya aspirasi masyarakat, juga tidak adanya kerjasama yang baik antara kepala desa dan BPD dalam membangun desa yang mengakibatkan dalam melakukan pengawasan terjadi sebuah kesalahan. Dimana untuk informasi laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran tidak disampaikan kepada masyarakat. BPD mengatakan itu hanya untuk BPD saja sedangkan kepala desa dengan terbuka mengatakan kepada masyarakat yang ingin mengetahuinya dapat meminta secara langsung kepada sekretaris desa. Dapat dilihat bahwa kinerja BPD dalam melakukan tugasnya mengawasi tidak berjalan maksimal.

Dari hasil observasi peneliti juga mendapatkan bahwa tugas camat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa di desa sidomulyo ini tidak baik, karena hanya menerima laporan realisasi anggaran tahun 2017 dan 2018 tanpa adanya melakukan pengawasan secara langsung ke desa. Dan untuk desa-desa di kecamatan lirik lainnya beliau juga hanya mendatangi beberapa desa saja seperti desa terdekat dari kantor camat itu sendiri wonerojo dan lambang sari.

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Kepala Desa, Ketua BPD dan Masyarakat menggunakan penilaian transparansi menurut teori Krina dengan 4 indikator yang masing-masingnya terdapat 3 sub-indikator yang menjadi dasar dari pertanyaan wawancara ini sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab
 - a. Dapat diakses oleh masyarakat

Dalam wawancara ini peneliti pertama melakukannya dengan Bapak Kepala Desa Sidomulyo yaitu Budiyanto di salah satu rumah warga dikarenakan saat itu beliau tidak sedang lagi di Kantor Desa tepatnya kamis 25 April 2019 sekitar pukul 11.00 wib peneliti mengajukan pertanyaan yang intinya berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah dalam pengelolaan ADD dapat dengan mudah diketahui masyarakat. Dan beliau menjawab bahwa didesa sidomulyo ini masyarakat sudah dengan mudah untuk mengetahuinya, dimana telah dibuat baliho yang berisi jumlah anggaran yang tersedia dan digunakan dalam bentuk persenan didepan kantor desa. Selanjutnya dengan Ketua BPD yaitu Suntoro tepat dirumahnya pada tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 19.00 wib dengan pertanyaan yang sama, beliau menyampaikan hal yang persis seperti yang disampaikan bapak kepala desa yaitu telah tersedianya informasi dalam bentuk baliho yang diletakkan didepan kantor desa dan menurut beliau selama ini untuk urusan keuangan pihak desa telah transparan terhadap masyarakat.

Kemudian wawancara kepada salah satu masyarakat ibuk Okti Lestari dirumahnya pada tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 19.00 wib, beliau memberikan pernyataan yang bertolak belakang dengan apa yang dikatakan bapak kepala desa dan ketua bpd. Menurut beliau selama ini beliau lewat depan kantor desa tidak pernah melihat baliho seperti yang dikatakan oleh bapak kades, serta pernyataan dari masyarakat lainnya mengatakan hal yang sama bahwa tidak terlihat baliho tersebut.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Desa, Ketua BPD beliau memberikan pernyataan yang sama bahwa telah dibuatnya baliho mengenai pengelolaan dana desa yang dipasang didepan kantor desa, namun masyarakat memberikan pernyataan yang bertolak belakang bahwa tidak melihat baliho pengumuman pengelolaan dana desa tersebut. Kemudian faktanya di lapangan peneliti tidak melihat adanya baliho didepan kantor desa sidomulyo seperti yang di katakan oleh kepala desa dan ketua bpd tersebut, peneliti hanya melihat baliho mengenai pendaftaran menjadi panitia KPPS pemilu 2019.

b. Adanya pencatatan kas masuk dan kas keluar

Peneliti melakukan wawancara kepada bapak kepala desa mengenai sub indikator ini pada tanggal 25 april 2019, kamis jam 11.00 wib tepat di rumaah salah sata warga yaitu apakah terdapat buku kas untuk setiap anggaran ADD yang masuk dan kas keluar untuk setiap penggunaan anggaran tesebut diketahui oleh masyarakat dan beliau mengatakan bahwa setiap tahunnya pemerintah desa sidomulyo telah mencantumkan semua hal yang berkaitan dengan keuangan desa kedalam bentuk baliho yang dipaparkan didepan kantor desa.

Kemudian wawancara selanjutnya kepada bapak ketua bpd pada tanggal 28 april 2019, minggu yakni dirumahny sekitar pukul 19.00 wib, dimana beliau mengatakan hal yang sama dengan bapak kepala desa bahwa setiap tahun anggaran yang masuk dan digunakan untuk desa di lampirkan dalam bentuk baliho agar masyarakat mengetahuinya.

Peneliti kemudian mewawancarai masyarakat bapak Ali Kasim dirumahnya tepat pada tanggal 30 April 2019 pukul 20.00 wib, beliau menjawab selama ini tidak pernah mengetahui mengenai keuangan desa terutama alokasi dana desa, hal ini disebabkan kesibukannya dalam bekerja membuatnya tidak terlalu memperhatikan keadaan kantor desa. Dan untuk beberapa masyarakat lainnya ketika ditanya mengenai kas umum desa mereka menjawab tidak tahu mengenai hal itu.

Dan penelitian dilapangan yang peneliti dapatkan tidak ada melihat baliho seperti yang dikatakan apalagi mengenai kas desa. Untuk memastikannya peneliti mendatangi kantor desa dan bertanya kepada salah satu pegawai desa yaitu ibuk Miki Prihastina untuk meminta data mengenai buku kas desa dan hasilnya beliau tidak memberikan dengan alasan privasi desa. Dengan demikian kemungkinan baliho yang seperti dikatakan bapak kepala desa dan ketua bpd tidak pernah ada dipasang didepan kantor desa dan jika adapun isinya juga tidak melampirkan kas desa karena seperti yang dikatakan ibuk miki itu adalah privasi pemerintah desa tidak untuk di publikasikan kepada khalayak umum.

c. Ketersediaan dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran

Peneliti mewawancarai bapak kepala desa apakah ada laporan pertanggungjawaban pengelolaan ADD dan masyarakat mengetahuinya atau tidak pada tanggal 25 april hari kamis, di salah satu rumah warga tepatnya pukul 11.00 wib dan beliau menjawab pemerintah desa setiap tahunnya telah melaporkannya kepada bapak BPD dan Bupati, jika masyarakat ingin mengetahuinya dapat langsung memintanya kepada sekdes di kantor desa setiap hari kerja para pegawai.

Kemudian wawancara selanjutnya kepada bapak ketua BPD yakni pada tanggal 28 april, minggu 19.00 wib dan beliau memberikan jawaban yang berbalik dengan jawaban bapak kepala desa. Dimana laporan pertanggungjawaban tersebut hanya untuk pemerintah desa tidak untuk diberitahukan kepada masyarakat desa sidomulyo. Menurut beliau laporan pertanggungjawaban merupakan kepemilikan BPD dan Kepala Desa serta Bupati saja.

Selanjutnya wawancara kepada salah satu masyarakat desa sidomulyo yaitu ibuk supiah pada tanggal 9 april yakni hari selasa sekitar jam 15.30 wib dirumahnya, dan beliau mengatakan tidak ada informasi yang didapatkannya mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa selama ini. Dari jawaban hasil wawancara kepada kepala desa dan Ketua BPD tersebut peneliti mendapatkan sebuah jawaban yang berbeda dari Kepala Desa. Untuk memastikannya peneliti kekantor desa meminta data laporan pertanggungjawaban kepada Sekretaris Desa dan beliau tidak memberikannya hanya memberikan laporan realisasi anggaran saja.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan tidak terdapatnya kesesuaian antaran jawaban wawancara yang diberikan kepala desa dan ketua bpd, dimana faktanya di kantor desa tidak ada baliho, peneliti kekantor desa juga tidak diberikan atau diperlihatkan mengenai buku kas desa dan juga laporan pertanggungjawabannya. Masyarakat desa sidomulyo juga tidak mudah untuk mengetahui informasi dalam pengelolaan ADD. Sebenarnya hal itu menurut peneliti didasarkan atas keinginan mereka terhadap kelemahan desanya yang tidak terbuka terhadap masyarakatnya.

Karena dapat menimbulkan citra buruk bagi kinerja mereka sebagai unsur pemerintahan desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD.

2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan
 - a. Adanya kotak untuk memberikan suara masyarakat

Dalam wawancara ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada Kepala Desa yakni pada tanggal 25 april tepatnya pukul 11.00 disalah satu rumah warga, mengenai apakah didesa sidomulyo ini terdapat kotak suara atau saran dari masyarakat untuk pemerintah desanya dalam mengelolala alokasi dana desa kemudian beliau menjawab di kantor desa telah tersedia kotak suara untuk masyarakat yang ingin memberikan kritik dan sarannya kepada pegawai desa. Namun selama ini tidak pernah ada masyarakat yang melakukannya, karena menurut beliau kinerja pemerintah desa telah transparan terhadap masyarakat. Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada ketua BPD pada tanggal 28 april, kamis, 11.00 wib dan beliau memberikan pernyataan yang sama dengan bapak kades.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada salah satu masyarakat ibuk Supiah dirumahnya pada tanggal 9 april 2019 selasa sekitar pukul 15.30wib, beliau mengatakan bahwa tidak pernah melihat adanya kotak suara untuk masyarakat memberikan kritik dan saran kepada pegawai desa.

Di lapangan peneliti tidak menemukan kotak suara untuk masyarakat, ketika masuk kantor desa di depannya ada kursi-kursi dan meja untuk tamu dan tv kemudian ruangan kepala desa, ruang pegawai desa dan ruang untuk rapat.

- b. Adanya kebijakan desa mengenai isu-isu

Seperti sebelumnya peneliti mewawancarai bapak kepala desa pada tanggal 25 april, kamis, 11.00 wib di rumah warga, yang sesuai dengan sub indikator yaitu apakah di desa sidomulyo ini pemerintah membuat kebijakan mengenai isu-isu yang beredar dimasyarakat mengenai transparansi pengelolaan ADD dan jika ada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan beliau memberikan pernyataan bahwa pemerintah desa telah transparan terhadap masyarakat desa sidomulyo maka dari itu pemerintah tidak pernah mendengar adanya isu-isu dikalangan masyarakat. Dan untuk kebijakan didesa peneliti disarankan oleh bapak kepala desa untuk langsung menanyakannya kepada ibuk sekdes dikantor desa karena mengenai urusan itu beliau tidak mengetahuinya.

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak ketua BPD pada tanggal 28 april, minggu, 19.00 wib dirumahnya. Dimana beliau memberikan pernyataan bahwa kemungkinan selama ini telah ada isu-isu yang beredar dikalangan masyarakat dan itu hanya dalam konteks penggunaan fisik saja seperti pembangunan gang-gang kecil di setiap Rt. Dan selama ini pemerintah telah mengadakan rapat bersama dimana setiap Rt Rw diwakili masing-masing ketuanya untuk merembungkan setiap permasalahan yang ada disetiap Rt Rw. Kemudian setelah itu terbentuklah tim survey untuk menyeleksi apakah sesuai dengan kriteria yang ada agar memungkinkan di lakukan pembangunan atau tidak.

Selanjutnya wawancara kepada salah satu masyarakat ibuk Ernita dirumahnya tanggal 30 april 2019 selasa sekitar pukul 16.00 wib dan beliau menyatakan bahwa didesa tidak ada kebijakan mengenai isu-isu yang ada, diantara ibu-ibu yang sering

berkumpul sering ada isu tersebut bahwa dipertanyakan kemana dana desa itu digunakan. Karena selama ini masyarakat tidak pernah tau jika ada pembangunan berapa jumlah biaya yang dikeluarkan dan berapa jika ada sisa. Tetapi pemerintah desa tidak pernah berusaha untuk meredam isu-isu tersebut apakah dengan memberikan lampiran setiap dana yang dikeluarkan dan sisanya, tau-tau sudah ada aja pembangunan dan itupun tidak merata.

Faktanya dilapangan peneliti melakukan observasi banyaknya isu-isu yang beredar di kalangan masyarakat memepertanyakan kemana dana desa sebanyak itu. Mereka mengherankan karena di berita banyak dana yang diberikan kepada desa-desa, tetapi di sidomulyo ini dana nya untuk semen teras depan kantor desa. Ada masyarakat yang minta dibangun jalan untuk di gang yaitu namanya gang libas tepatnya di depan kompi sampai saat ini belum juga direalisasikan oleh pemerintah desa. Peneliti juga mendengar keluh kesah masyarakat saat ada salah satu kumpulan ibuk-ibuk yang akan membuat sebuah usaha kue dalam tujuan untuk mengembangkan kuliner khas dari desa sidomulyo, mereka meminta bantuan dana desa tetapi tidak dikasih oleh pemerintah desa dengan alasan dana desa tahun ini sudah habis dibagi-bagi untuk kepentingan lain. Dengan adanya isu-isu itu sampai saat ini belum ada kebijakan yang diberikan oleh pemerintah desa.

c. Adanya respon tanggap

Pertama wawancara dilakukan kepada bapak kades mengenai bagaimana respon sikap tanggap yang diberikan pemerintah desa terhadap masyarakatnya jika ada pelanggaran dari peraturan desa yang ada yaitu pada tanggal 25 april 2019 hari

kamis sekitar pukul 11.00 wib di rumah warga dan beliau menjawab bahwa beliau sebagai kepala desa langsung turun ke tempat kejadian perkara untuk memeberikan pertolongan pertama kepada korban dan setelah itu mengaktifkan kembali kegiatan siskamling setiap malamnya didesa. Kemudian pertanyaan yang sama kepada pak suntoro pada tanggal 28 april 2019 hari minggu sekitar pukul 19.00 wib dikediamannya, beliau menjawab didesa saat ini belum ada peraturan desa yang tetap dan jika ingin memastikannya dapat ditanyakan langsung kepada ibuk elis sebagai sekdes saat ini. Selanjutnya kepada ibuk supiah tepat dirumahnya pada tanggal 9 april 2019 hari selasa pada pukul 15.30 wib dan beliau menjawab bahwa kepala desa telah tanggap terhadap kejadian yang ada didesa, karena pernah terjadi kejadian yang menimpa keluarga ibuk supiah yaitu perbuatan asusila dan pada waktu itu juga pak kades langsung datang menelfon pihak polisi untuk menangkap pelakunya. Tetapi setelah diketahui pelakunya pihak polisi tidak bisa menangkap pelakunya disebabkan hilangnya bukti dan dari desa sendiri tidak ada juga karena belum ada nya peraturan desa mengenai perbuatan asusila.

Berdasarkan hasil observasi peneliti memang benar untuk sikap tanggap dari bapak kepala desa ada, contohnya seperti kejadian yang dikatakan ibu supiah. Saat itu bapak kepala desa langsung datang ketempat kejadian perkara,dan ditelfonkan polisi untuk mnyelidiki. Setelah diselidiki diketahui siapa pelakunya dan ternyata berdasarkan pernyataan masyarakat sekitar orang tersebut memang jahat sering mencuri. Tetapi untuk memasukkannya kedalam penjara selama ini tidak ada bukti yang kuat. Dan untuk kebijakan dari desa sendiri saya tanyakan kekantor desa

ternyata selama ini tidak ada peraturan desa yang mengatur tentang keamanan desa. Kemudian beberapa minggu setelah kejadian itu diadakannya lagi siskamling untuk bapak-bapak. Siskamling ini saya perhatikan selama ini selalu diadakan secara bergantian yaitu musim kemalingan dan itu berlaku hanya sebulan setelah itu gak ada lagi siskamling itu.

3. Kemudahan akses informasi

a. Dapat diakses melalui internet

Pertama peneliti mengajukan pertanyaan wawancara kepada Kepala Desa pada tanggal 25 april yakni hari hari kamis sekitar pukul 11.00 wib di rumah warga bahwa dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang telah dilakukan secara efisien dan efektif, apakah ada suatu website resmi yang dapat di akses oleh masyarakat melalui internet saat ini, beliau menjawab telah ada dibuat oleh pemerintah desa suatu website resmi desa pada tahun 2016 yaitu sidomulyo.sidekia.id tetapi untuk mengenai adanya didalam akun tersebut dipublikasikan mengenai pengelolaan ADD beliau tidak mengetahuinya.

Selanjutnya wawancara dilakukan pada tanggal 28 april 2019 sekitar pukul 19.00 wib kepada ketua BPD dikediaman beliau dan beliau menjawab untuk website saat ini beliau tidak mengetahui tapi untuk akun facebook ada yaitu [sido mulyo](https://www.facebook.com/sido.mulyo), karang taruna dan disana telah dipublikasikan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan didesa namun mengenai pengelolaan ADD saat ini belum ada dishare oleh pemerintah desa melalui akun tersebut.

Selanjutnya wawancara kepada bapak ali kasim pada tanggal 30 april 2019 sekitar pukul 20.00 wib di kediaman beliau yakni hari selasa dan beliau memberikan pernyataan bahwa beliau mengetahui adanya facebook milik desa sidomulyo namun karena beliau tidak mengerti mengenai cara pemakaian android maka tidak diketahui beliau apakah ada atau tidak di dalam facebook tersebut pemberitahuan tentang pengelolaan ADD.

Berdasarkan observasi saya dilapangan saya melihat akun facebook yang dikatakan oleh ketua BPD dan ternyata benar apa yang dikatakan bahwa belum ada pemberitahuan mengenai pengelolaan ADD serta yang ada hanyalah kegiatan-kegiatan desa, seperti gotong-royong, senam lansia, mtq tingkat desa dan lain-lain. Kemudian suatu ketika saya ikut salah satu kegiatan ibu-ibu latihan robanna, disana saya menanyakan mengenai situs akun desa sidomulyo dan ya mereka sama seperti ibu ersih hanya mengetahui akun facebooknya saja karena mereka kurang pandai dalam menggunakan handphone android. Masyarakat mengetahui info desa hanya dari facebook itu saja. Dan kemudian saya pergi ke kantor desa untuk menanyakan situs website resmi akun lainnya punya desa selain facebook, disana saya dikasih tau ada akunnya yaitu <http://sidomulyo.sideka.id/>. Selanjutnya saya membuka akun tersebut dan saya mendapatkan bahwa tidak adanya informasi mengenai pengelolaan ADD namun ada tulisan penggunaan dana desa di dalam kegiatan desa dan dibuka isinya berbeda hanya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat desa saja tidak ada rincian mengenai dana desa yang sebenarnya.

- b. Di informasikan melalui papan pengumuman

Untuk mengetahui hal ini peneliti mewawancarai bapak kepala desa pada tanggal 25 april 2019 hari kamis sekitar pukul 11.00 wib dirumah warga, mengenai bagaimana cara pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakatnya yang tidak dapat mengakses internet serta adakah sebuah papan pengumuman di kantor desa, beliau memberikan jawaban bahwa untuk mengatasi masyarakat yang buta internet telah disediakan papan pengumuman di kantor desa agar mendapatkan informasi. Dan menurut bapak ketua bpd ketika diwawancarai pada tanggal 28 april 2019 tepatnya sekitar pukul 19.00 wib dirumahnya beliau menyatakan hal yang sama dengan pak kades bahwasanya pemerintah desa sudah menyediakan papan pengumuman di kantor desa untuk masyarakat. Namun menurut ibuk ernita ketika diwawancarai pada tanggal 30 april 2019 sekitar pukul 16.00 wib hari selasa yang merupakan masyarakat desa sidomulyo selama ini beliau tidak pernah melihat papan pengumuman didepan kantor desa.

Berdasarkan fakta dilapangan yang peneliti datangi, dikantor desa ada papan pengumuman tetapi untuk isi dari pengumuman tersebut kadaluarsa atau pemberitaan yang lama-lama dan itupun hanya dua atau tiga lembar yang diberitahukan tentang siskamling desa, pembagian beras bulog dll. Penyebab hal ini setelah diteliti yaitu karena sudah mulai modern nya zaman pada saat ini dimana semua menggunakan cara instan melalui internet. Tetapi untuk masyarakat biasa yang belum bisa menggunakan internet mereka mengetahui info misalkan salah satunya dari tetangganya ketika berpapasan saat belanja diwarung. Dan juga penyebab lainnya yaitu sikap tak acuh dari masyarakat, mereka malas mengunjungi kantor desa

dikarenakan sikap pegawai desa yang kurang sopan tidak mencerminkan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dimana seharusnya mereka memeberikan pelayanan yang baik kepada masyaratakat. Saya mengalami hal itu ketika meneliti langsung dikantor desa, mereka menghiraukan kedatangan saya dan ketika saya bertanya diberikan pandangan ketidaksukaan dengan pertanyaan saya.

c. Adanya pusat informasi bagi masyarakat

Mengenai sub indikator ini peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu kepada bapak kepala desa pada tanggal 25 april 2019, Kamis, 11.00 wib, bahwa dalam meningkatkan arus informasi di dalam masyarakat, adakah media massa atau lembaga non pemerintah yang dilakukan pemerintah desa dan beliau mengatakan untuk saat ini pemerintah desa hanya menggunakan media massa dari akun facebook saja sementara untuk lembaga non pemerintah pernah menggunakannya dalam meningkatkan arus informasi dikalangan masyarakat. Kemudian wawancara dilanjutkan kepada bapak ketua BPD yakni hari minggu pada tanggal 28 april 2019 sekitar pukul 19.00 wib dirumahnya, beliau menyatakan hal yang sama dengan pernyataan bapak kades. Serta menurut ibu heri yang peneliti wawancarai pada tanggal 23 april 2019 dirumahnya sekitar pukul 14.00 wib, juga selama ini pemerintah desa tidak ada menggunakan media lain dalam menyampaikan informasi.

Berdasarkan observasi peneliti benar bahwa tidak ada media lain lagi yang digunakan oleh pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakatnya, yang aktif hanya di facebook nya saja.

4. Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah

a. Di informasikan melalui papan pengumuman

Mengenai sub indikator ini sudah dikatakan sebelumnya pada wawancara dengan bapak kepala desa pada tanggal 25 april 2019 sekitar pukul 19.00 wib di rumah warga bahwa menurut beliau papan pengumuman telah disediakan di kantor desa. Serta menurut bapak ketua bpd pada tanggal 28 april 2019 sekitar pukul 19.00 wib tepatnya dikediamannya, beliau mengatakan bahwa telah ada papan pengumuman tersebut dan menurut masyarakat yang peneliti wawancarai mereka tidak mengetahui adanya papan pengumuman di kantor desa karena mereka sekarang lebih suka melihat lewat internet saja tidak harus ke kantor desa dan penyebab lainnya dimana pegawainya sombong untuk menanggapi setiap masyarakat yang datang ke kantor sehingga hal tersebut membuat masyarakat tidak ingin ke kantor desa. Kemudian peneliti mengobservasi ke kantor desa disana hanya ada papan tanpa pengumuman yang terbaru dari desa.

b. Dinformasikan melalui radio,

c. Gambar informasi lainnya,

Untuk sub indikator mengenai diinformasikan oleh pemerintah desa melalui radio dan gambar informasi lainnya, berdasarkan jawaban yang peneliti wawancara yaitu bapak kepala desa pada tanggal 25 april 2019, bapak ketua bpd pada tanggal 28 april 2019 dan beberapa masyarakat semuanya menjawab tidak ada adanya hal tersebut dilakukan oleh pemerintah desa sidomulyo. Hal ini benar karna selama saya

tinggal di desa sidomulyo selama ini tidak ada radio di sana dan tidak ada bentuk kerjasama lain yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap media dan lembaga non pemerintah lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa di desa sidomulyo pemerintah desanya belum transparan dalam mengelola ADD kepada masyarakatnya karena bertolak belakang antara jawaban yang diberikan oleh kepala desa dan ketua bpd terhadap masyarakat serta faktanya dilapangan yang peneliti temukan . Dalam menjalankan manajemen keuangan desa bukan hanya milik pemerintah desa saja tetapi juga masyarakat desa, mereka wajib berpartisipasi dalam perencanaan APBDesa, mengetahui secara transparan pengelolaan ADD dan pemerintah desanya wajib bertanggungjawab dalam mengelola keuangan desa.

C. Hambatan-Hambatan dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan unsur utama dalam mengelola Alokasi Dana Desa yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban dan pengawasan. Dalam penelitian ini ditentukan beberapa hambatan-hambatan dalam transparansi pengelolaan ADD oleh pemerintah desa di desa sidomulyo kecamatan lirik kabupaten Indragiri hulu. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan, hambatannya yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi kepada masyarakatnya tidak ada karena tidak terbukanya pemerintah desa kepada masyarakat yang membuat mereka enggan untuk memasang baliho pemberitahuan dan tidak ditempelnya kertas pemberitahuan informasi yang baru dipapan pengumuman yang ada dikantor desa.
2. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang menjalankan pemerintahan desa Sidomulyo karena dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Kuangan Desa karean pada jaman teknologi saat ini pemerintah tidak memanfaatkan situs web desa untuk membagikan infromasi kepada masyarakatnya mengenai pengelolaan keuangan desa termasuk ADD.
3. Kurangnya mekanisme pengaduan masyarakat terhadap desa karena tidak ada peraturan desa mengenai pelanggaran desa dan juga sikap pegawai desa yang tidak ramah selayaknya pelayan masyarakat.
4. Tidak dijalankannya tugas utama ketua BPD sebagai pengawas terhadap pengelolaan keuangan desa karena kurangnya koordinasi yang baik dengan kepala desa dan PTPKD.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan wawancara kepada para informan yang dijelaskan di bab-bab sebelumnya, adapun yang dapat disimpulkan peneliti dari penelitian ini telah dilakukan tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dan Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

1. Dalam mengelola keuangan desa berdasarkan Permendagri no/113/2014 yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasannya pemerintah desa telah menjalankannya cukup baik dimana saat peneliti melakukan observasi didalam laporan realisasi ADD tahun 2017 dan 2018 sudah sesuai dengan ketentuan yang ada namun untuk

laporan pertanggung jawabannya tidak ada. Dan untuk menerapkan asas dalam pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi pemerintah masih kurang baik. Tidak diketahuinya informasi-informasi mengenai dana desa yang masuk dan dikeluarkan kepada masyarakat dan ada beberapa aspirasi masyarakatnya yang sampai saat ini tidak terealisasikan oleh pemerintah desa.

2. Hambatan dalam menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa sidomulyo yaitu tidak adanya informasi kepada masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusianya dalam menjalankan pemerintahan desa sidomulyo, kurangnya mekanisme pengaduan masyarakat dan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara BPD dengan Kepala Desa serta PTPKD.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupten Indragiri Hulu, adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis sehubungan dengan hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam menerapkan asas transparansi pemerintah desa menyediakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat salah satunya menempelkan baliho mengenai dana desa yang besar di depan kantor desa dan papan pengumuman di depan desa lebih sering di update mengenai info yang baru.

2. Sebaiknya kepala desa perlu melakukan sosialisasi pengetahuan teknologi modern dengan pemerintah desa untuk lebih memanfaatkan situs web yang dimiliki desa dengan memasukkan rincian dari penggunaan dana desa tidak mencampurkannya kedalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat desa saja.
3. Pemerintah desa sebaiknya membuat peraturan yang jelas mengenai pelanggaran-pelanggaran yang ada desa dan diperbaikinya perilaku para pegawai desa agar lebih sopan sehingga membuat masyarakat nyaman untuk pergi ke kantor desa ataupun bertemu mereka.
4. Seharusnya BPD menjalin komunikasi yang baik kepada Kepala Desa dan PTPKD sehingga dalam mengawasi kinerja mereka terbentuknya keserasian dan sesuai dengan peraturan yang ada serta juga harus responsive terhadap pengelolaan keuangan dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang perlu didukung pendanaan sehingga diterapkannya asas transparansi dalam pengelolaan ADD.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, A., & Wijaya, M. (2012). Ekologi Pemerintahan.
- Dwiyanto, A. (Ed.). (2005). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Hatta, M. (1964). *Pengantar ke djalan ilmu dan pengetahuan*. Pembangunan.
- Held, D. (2004). *Demokrasi & tatanan global: dari negara modern hingga pemerintahan kosmopolitan*. Pustaka Pelajar.
- Herlianto, D. (2017). Manajemen Keuangan Desa. *Yogyakarta: Gosyen Publishing*.
- Ismani, H. P. (1996). Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan.
- Kansil, C. S. (1993). *Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan-ketetapan MPR: telah disesuaikan dengan hasil SU MPR 1993*. Bumi Akasara.
- Krina, L. L. (2003). Indikator dan Alat ukur prinsip Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. *Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Kristiansen, S., Dwiyanto, A., Pramusinto, A., & Putranto, E. A. (2009). Public sector reforms and financial transparency: Experiences from Indonesian districts. *Contemporary Southeast Asia*, 64-87.
- Labolo, M. (2008). Memahami Ilmu Pemerintahan.
- Ndraha, T. (1997). Metodologi ilmu pemerintahan. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Yusri, M. Hukum Administrasi Negara.

Panjaitan, Saut P. "Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Fakultas Hukum UII* 11.10 (1991): 53-60.

Maulidiah, S. (2016). Pengelolaan keuangan dan aset desa dalam upaya penguatan kelembagaan pemerintah desa. *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi WEDANA*, 2(2), 143-160.

Rewansyah, A. (2010). *Reformasi birokrasi dalam rangka good governance*. Yusaintanas Prima.

Kencana, I. S. (2007). Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi).

Sugiyono, P. Dr. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Sumaryadi, I. N. (2006). Otonomi Daerah Khusus & Birokrasi Pemerintahan.

Ramlan, S. (1992). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.

Syokrani, & Syahriani. (2009). *Implementasi otonomi daerah dalam perspektif Good Governance*. Pustaka Pelajar.

Indonesia, U. U. D. N. R. (1945). Tahun 1945. *Jakarta, Gramedia*.

Nomor, U. U. (32). tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Nomor, U. U. (6). tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Indonesia, R. I. (2015). Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Indonesia, P. M. D. N. R. (2014). Nomor 113 Tahun 2014. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2).

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Buku Pedoman Akademik Universitas Islam Riau, 2009. Pekanbaru, Universitas Islam Riau.